



Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 1448/STP-DN/SIPT/5/2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 1 November 2019

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK**

2. NIB : **8120017081207**

3. ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong,

Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat

4. NO. TELP / FAX : 021-87918838 / 02187918841

5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HANDOKO DARMAWAN

JABATAN : DIREKTUR UTAMA

6. NAMA PRODUSEN : . PT. FLEXONICS TOFLE ASIA PACIFIC

ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88, RT 002 RW 002, KEL.

CIRIMEKAR, KEC. CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT

7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .-

ALAMAT : -

8. JENIS BARANG : FLEXIBLE METAL HOSE; COMPOSITE HOSE; INTERLOCK HOSE;

RUBBER HOSE.

9. MERK : "FLEXONICS TOFLE "

10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 3 Mei 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA



KETENTUAN UMUM

- 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

